

PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ANAK KORBAN *TOXIC PARENTING*
(Studi Kasus : Desa Ubung Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru)

PROPOSAL



Oleh:

NURLAILI SYAHIDA LATUKAU

NIM. 210103005

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

2024

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : Nurlaili Syahidah Latukau NIM : 210103005, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “**Perlindungan Hukum Islam Terhadap Anak Korban Toxic Parenting (Studi Kasus : Desa Ubung Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru)**” memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.


Ambon, 12 Juni 2024

Mengetahui,


Pembimbing I


Prof. Dr. Ismail Rumadan, M.H
NIP. 195906141992031000

Pembimbing II


Dr. Much Mu'alim, M.A
NIP. 197906022009011009

KETUA PRODI


Dr. Thalhah, MA
NIP. 197108091998032006

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
a. Pengertian Perlindungan Hukum	13
b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pola Asuh Orang Tua	16
a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua	16
b. Jenis-jenis Pola Asuh	18
D. Pola Asuh Anak Dalam Islam (Islamic Parenting)	23
E. <i>Toxic Parenting</i>	30
F. Pola Asuh Anak Dalam Undang-undang	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37

B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹ Pengasuhan anak adalah hal sensitif yang harus diperhatikan tidak hanya oleh ibu, melainkan juga ayah dari sang anak. Namun setiap orang tua tentu memiliki pola asuh yang berbeda terhadap anak-anak mereka.

Pola asuh merupakan suatu sikap yang dilakukan orang tua yaitu ayah dan ibu dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Bagaimana cara ayah dan ibu memberikan disiplin, hadiah, hukuman, perhatian, dan tanggapan-tanggapan lain yang berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak. Bagaimana orang tua menunjukkan kasih sayang yang benar kepada anak-anaknya, dan tegas bukan berarti kejam atau otoriter.² Beberapa bentuk ekspresi (pola asuh) orang tua dalam mengasuh atau

¹ Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak”: Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No. 3, (2016). h. 251

² Firmansyah, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Di Era Globalisasi”: Primary Education Journal Silampari, Vol. 1 No. 1, (2019). h. 3

memelihara anak-anaknya bisa dalam bentuk sikap atau tindakan verbal maupun non verbal yang secara substansial sangat berpengaruh terhadap potensi diri anak dalam aspek intelektual, emosional maupun kepribadian.³

Islam mengenal pemeliharaan anak atau yang disebut juga pengasuhan anak dengan sebutan “*Hadhanah*”. Menurut Sayyid Sabiq, *Hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pentingnya *Hadhanah*. Sehingga, setiap orang tua semestinya paham benar akan tanggungjawabnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q. S At-Tahrim : 6. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa telah diperintahkan oleh Allah SWT, kepada para orang tua agar mereka dapat dengan baik mengayomi keluarganya. Sebab orang tua memiliki tanggungjawab penuh serta peran penting terhadap anggota keluarganya.

Namun, Pola asuh anak (*Hadhanah*) sering tidak berjalan dengan baik. Pengasuhan anak tak jarang dilakukan dengan cara yang buruk. Orangtua cenderung

³ Anisah, Ani Siti, “*Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak*”: Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 05 No. 01, (2011). h. 72

⁴ Muhajir, “*Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*”: Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2, (2017). h. 166

mengasuh anaknya dengan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada korban, baik lahiriah maupun rohaniah, materil maupun non materil. Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasakan oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas.⁵

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim). Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang hukumnya wajib, bukan lainnya. 2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital. 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak. Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir.

⁵ Jamaa, La. Gazali Rahman. *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepsi Tokoh Agama Islam di Pulau Ambon”*: e-Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon. Vol. 13. No.2. (2017). h. 110-111

Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan.⁶

Terhadap anak kecil pula, Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim). Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.⁷

Situasi yang disebabkan oleh tindakan kekerasan ini menyebabkan pihak lain (anak) sakit hati, baik secara fisik maupun psikis, serta sulit untuk bebas dan merdeka. Pola asuh yang telah diuraikan diatas merupakan pola asuh yang buruk, yang dapat berdampak fatal bagi tumbuh kembang anak. Pola asuh yang buruk inilah yang kemudian disebut dengan istilah *Toxic Parenting*. *Toxic Parenting* sederhananya adalah pemberian pola pengasuhan yang kurang tepat yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif untuk anak. Orang tua yang enggan untuk menghormati, berkompromi, dan memperlakukan anaknya dengan baik.

⁶ Zaki, Muhammad. (2014). "*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*": ASAS. Vol. 6. No. 2. (2014). h. 13

⁷ *Ibid.* h. 12

Islam memandang anak sebagai amanah yang Allah titipkan kepada orang tua. Semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya agar menjadi soleh-solehah, berilmu dan bertaqwa. Peran keluarga sangatlah signifikan terhadap perkembangan anak. Maka orangtua sudah seharusnya aktif dalam mengawal perkembangan moral dan intelektual anak. Dengan demikian generasi penerus akan memiliki sikap dan mental yang lebih matang. Namun realitas berbeda dengan apa yang diinginkan. Kurangnya pendidikan agama yang dimiliki orang tua, ditambah dengan keadaan sosial lainnya yang terjadi membuat para orang tua memiliki tekanan hidup yang tinggi. Hal tersebut akhirnya berdampak kepada keadaan dalam berkeluarga. Salah satunya berimbas kepada anak.⁸

Tidak hanya pada hukum Islam, hukum positif di Indonesia juga melarang tindak kekerasan terhadap anak. Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum dan memiliki aturan tentang bagaimana orang tua harus memperlakukan anak-anaknya. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dengan tegas melarang kekerasan terhadap anak di dalam rumah. Karena kekerasan merupakan kejahatan terhadap anak dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa tidak seorang pun boleh membiarkan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, kita perlu serius

⁸ Yulianingsih, Yulia. “Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis dalam Perspektif Islam)”: Jurnal Pendidikan Aura, Vol. 13, No. 1, (2021), h. 75

mempertimbangkan persoalan *toxic parent* yang membesarkan anak melalui kekerasan.⁹

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang tua melakukan pola perilaku *toxic parents* terhadap anak. Beberapa faktor tersebut dikarenakan lingkungan orang tuayang membentuk bagaimana cara pola asuh yang kurang baik juga. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya orang tua yang menuntut anak-anaknya untuk menjadi seperti yang orang tua tersebut inginkan karena melihat lingkungan sekitar. Tidak sedikit pula orang tua yang akhirnya membanding-bandingkan anaknya sendiri secara terus menerus yang dimana hal tersebut mempengaruhi kepercayaan diri anaknya karena secara tidak langsung itu membuat anak juga membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Selain itu, adanya lingkungan di masa lalu pun membentuk bagaimana karakter orang tua dalam mengasuh anaknya biasanya pola asuh yang *toxic*. Misalnya saja, orang tua dulunya memperoleh perlakuan dan sebenarnya mereka pun kesulitan untuk menahan perilaku buruk tersebut.

Faktor lain yang juga turut berkontribusi menjadi penyebab orang tua berperilaku *toxic* yakni seperti faktor ekonomi, yang juga mempengaruhi bagaimana ke-harmonisan sebuah keluarga, tuntutan ekonomi memaksa mereka untuk terus bekerja lebih keras sehingga menimbulkan resiko stress yang dimana ini juga berdampak kepada perilaku orang tua dalam mengasuh serta memperlakukan anak-anaknya. Kondisi tersebut kerap kali terjadi, sehingga menyebabkan orang tua

⁹ Sri Novita, Maya. “*Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Toxic Parents) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*”: Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan. Vol. 2, No. 3, (2023). h. 139

kemudian mengungkit ataupun menyalahkan anak nya dalam hal finansial serta anak muda sering mendapatkan perkataan yang kurang pantas dari orang tua kepada anak. Misalnya saja, orang tua mengeluarkan kata-kata yang merendahkan ataupun membandingkan anaknya dengan anak yang lain atas pencapaian dari pekerjaan anaknya yang dianggap tidak bisa memberikan kontribusi dalam mengangkat ekonomi keluarga. Selain itu, orang tua juga kerap kali berekspektasi bahwa anaknya harus bisa mengangkat ekonomi keluarga nya hal tersebut tentu membuat anak kemudian menjadi rendah diri serta sulit fokus untuk mencapai mimpi nya sendiri.¹⁰

Toxic Parenting sendiri bukanlah fenomena baru di Indonesia, peristiwa kekerasan pada anak yang dilaporkan kepada KPPPA serupa dengan jumlah penerimaan pengaduan kekerasan anak yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diperiode yang sama. KPAI mencatat selama periode tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlah kasus pengaduan anak meningkat dari angka 4.309 kasus menjadi sebanyak 4.620 kasus. Pada bulan Januari hingga Mei 2020, telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 68 korban eksploitasi, 76 korban TPPO, 346 korban penelantaran anak, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik serta korban kekerasan seksual menduduki 2.556.¹¹ Selanjutnya, pada Pusat Data dan Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pusdatin KPAI) pula, tercatat data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi tahun 2023 lalu adalah

¹⁰ M. Jalal, Novita. dkk, “*Psikoedukasi Mengatasi Toxic Parenting Bagi Remaja*”: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 2, (2022), h. 431

¹¹ Novitasari, Nurul. “*Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Vol. 5. No. 2. (2021). h. 335

sebanyak 1.478 kasus, yang diantaranya terdapat 303 kasus kekerasan terhadap anak baik secara fisik/psikis.

Adapun fenomena *Toxic Parenting* ini, juga terjadi pada kabupaten Buru provinsi Maluku, orang tua cenderung menerapkan pola asuh yang buruk dalam bentuk verbal maupun non-verbal, seperti merendahkan, memaki, hingga melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Terbukti, menurut Kabid, data tertinggi untuk kasus anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022 sebanyak 40 kasus¹².

Masyarakat di kabupaten Buru didominasi oleh para pendatang dari beberapa wilayah di Indonesia, seperti Bugis, Jawa, dan Sulawesi yang datang baik untuk berdagang maupun transmigrasi. Desa Ubung sendiri merupakan desa dengan mayoritas penduduk dari suku Buton, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, hingga suku Jawa. Di Desa Ubung ini, banyak ditemui pola asuh orang tua yang bersifat *toxic*, hingga mempengaruhi mental dan tumbuh kembang anak. Sayangnya, hal ini dianggap hal yang umum dan wajar terjadi, sebab orang Maluku dikenal dengan karakteristiknya yang keras, dan hal ini tentu berdampak pada pola pengasuhan dalam keluarga. Untuk itu, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi anak yang mengalami *Toxic Parenting*.

Melihat hal ini, dan sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, dengan mengangkat

¹² Dinas P3A Kabupaten Buru, “Kasus Kekerasan di Namlea Tinggi”, 2022, <https://dp3a.burukab.go.id/2022/10/19/kasus-kekerasan-di-namlea-tinggi/> (Diakses pada 15 Maret 2024)

judul : **“Perlindungan Hukum Islam Terhadap Anak Korban *Toxic Parenting* (Studi Kasus : Desa Ubung Kabupaten Buru)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola asuh anak yang mengalami *Toxic Parenting* di Desa Ubung?
2. Bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap anak korban *Toxic Parenting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pola asuh anak yang mengalami *Toxic Parenting* di Desa Ubung;
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap anak korban *Toxic Parenting*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pola asuh orang tua yang cenderung buruk ini bukan lagi hal yang baru. Namun, hal ini masih terus berlanjut hingga sekarang sehingga pada tiap penelitian memiliki penekanan yang berbeda-beda. Adapun penelitian yang penulis jadikan sebagai rujukan diantaranya:

1. Penelitian oleh Hussein Abdurrohman Hs dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)”. Perbedaannya ialah, peneliti sebelumnya memfokuskan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anak yang mengalami *Toxic Parenting* di Desa Marintal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Sementara penelitian ini, tidak hanya terfokus pada peraturan tersebut, melainkan juga memfokuskan kepada bagaimana Hukum Islam dalam melihat, serta memberikan perlindungan hukum terhadap fenomena *Toxic Parenting* ini.
2. Penelitian dengan metode kuantitatif yang dilakukan oleh Sherina Riza Chairunnisa yang berjudul “Pengaruh *Toxic Parenting* Terhadap Perilaku Emosional Anak Usia Dini di Kecamatan Pondok Aren Tahun 2021”.

Hasil dari penelitian oleh Sherina Riza Chairunnisa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *toxic parenting* dengan perilaku emosional anak usia. Sehingga, dapat dikatakan bahwa benar adanya dampak perilaku emosional yang ditimbulkan terhadap anak dari fenomena tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Sherina Riza Chairunnisa adalah metode kuantitatif, dengan data yang diteliti di Kecamatan Pondok Aren Tahun 2021. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yang berfokus kepada perlindungan hukum terhadap si korban (anak) dengan orang tua *toxic*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Oktariani pada tahun 2021 lalu, dengan judul “Dampak Toxic Parents dalam Kesehatan Mental Anak”. Dalam hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa Seorang anak yang mempunyai *Toxic parents* akan mengakibatkan seorang anak mempunyai harga diri yang rendah karena mereka ketika kecil selalu tidak di hargai, selalu disalahkan ketika mereka melakukan kesalahan dan ini akan mempengaruhi kepribadiannya ketika dewasa nanti. Sehingga, dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Oktariani melihat aspek psikologis yang diakibatkan oleh orang tua yang *toxic*. Sedangkan peneliti melihat aspek hukum sebagaiperlindungan yang bias didapatkan oleh korban (anak).
4. Penelitian yang berikutnya adalah pnelitian yang dilakukan oleh Mohammad Wimarangga Dewantara, dengan judul “Hubungan Antara *Toxic Parents* Terhadap Prilaku Perundungan Siber (*Cyberbullying*) Pada Remaja Di Kota Semarang”.

Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa hubungan positif yang signifikan antara *toxic parents* dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja Perumahan Ketileng Indah di Kota Semarang. Subjek dalam penelitian ini cenderung memiliki sikap perilaku *cyberbullying* yang rendah apabila *toxic parents* rendah, artinya semakin rendah *toxic parents*, maka akan semakin rendah pula sikap perilaku *cyberbullying* pada remaja Perumahan Ketileng Indah di Kota Semarang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis yang ditimbulkan akibat pola asuh yang buruk, dapat pula menyebabkan kerugian bagi orang lain, seperti melalui *cyberbullying* seperti yang diteliti oleh Mohammad Wimarangga Dewantara tersebut. Adapun penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif pada remaja Perumahan Ketileng Indah di Kota Semarang dengan melihat hubungan antara *toxic parents* dengan *cyberbullying*. Sedangkan, penelitian ini meneliti bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap korban (anak) orang tua yang *toxic*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Khairani Lubis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Toxic Parenting Di Kabupaten Labuhanbatu Dalam Perspektif Hukum Islam”, terdapat perbedaan yang sangat jelas pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya memiliki subyek penelitian yang terfokus kepada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. Sementara penelitian ini, dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Buru Provinsi Maluku, terkhususnya kepada masyarakat di Desa Ubung. Pada penelitian sebelumnya pun, peneliti menganalisis masalah *toxic parenting* ini melalui hukum

positif, dengan juga melihat perspektif hukum Islam terhadap masalah tersebut. Sedangkan, penelitian ini lebih spesifik atau memfokuskan kepada bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan Islam terhadap anak-anak yang menjadi korban *toxic parenting* tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Abdul Manan mengemukakan: “Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan”.¹³

Pendapat Abdul Manan tersebut pada hakikatnya selaras dengan pendapat J. Van Apeldoorn yang mengatakan tidak mungkin memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum, karena begitu luas yang diaturnya hanya tujuan saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai.

Terlepas dari berbagai pendapat tentang definisi dari hukum maka dapat ditarik pengertian bahwa hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat

¹³ Subiharta, “*Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*”: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. (2015). h. 387

mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.¹⁵

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah

¹⁴ *Ibid.* h. 388

¹⁵ Prayoga, Daya Arya, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*”: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2, No. 2, (2023). h. 191

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria. Yang mana, kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya. Sehingga, dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.

Anak memiliki hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Serta, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.¹⁶

Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. sehingganya, jika mereka telah matang

¹⁶ Wahyudi, Tegar, Kushartono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”: Jurnal Dialektika, Vol. 2, No. 1, (2020). h. 58.

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan: *Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.*” Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri.¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Pola Asuh Orang Tua

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua

Pola Asuh Orang Tua terdiri dari 3 (tiga) kata, pola, asuh, dan orang tua. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pola adalah sistem; cara kerja:

¹⁷ Said, Muhammad, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”: Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, (2018). h. 144

bentuk (struktur) yang tetap:¹⁸ Asuh, menurut KBBI adalah 1. menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil: 2. membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang atau negeri);¹⁹.

Orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ayah dan ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), wali, orang-orang yang dihormati. Dalam konteks keluarga, pola asuh orang tua adalah kebiasaan orang tua dalam memimpin, mengasuh dan membimbing anak dalam keluarga. Sedangkan orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.²⁰

Pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dilakukan orang tua ketika mendidik anak-anaknya sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kepada anak anaknya tersebut. Hal ini dikarenakan pada dasarnya anak merupakan amanat yang harus dipelihara dan keberadaan anak itu adalah hasil dari buah kasih sayang antara ibu dan ayah yang diikat oleh tali perkawinan dalam sebuah keluarga.²¹

Pola asuh adalah bentuk-bentuk yang diterapkan dalam rangka merawat, memelihara, membimbing, dan melatih dan memberikan pengaruh. Orang tua adalah

¹⁸ Kbbi.web.id, “Arti Kata Pola Menurut KBBI”, <https://kbbi.web.id/pola> (Diakses Pada 17 April, pukul 00.04 WIT)

¹⁹ Kbbi.web.id, “Arti Kata Asuh Menurut KBBI”, <https://kbbi.web.id/asuh> (Diakses Pada 17 April, pukul 00.06 WIT)

²⁰ Kajianpustaka.com, “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua”, 2022. <https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html?m=1> (Diakses Pada 17 April, pukul 10.52 WIT)

²¹ Eulis Aminatussa'diyah, “Pengaruh Pola Asuh Demokratis Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Amanah Kota Tasikmalaya)”, (Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Siliwangi, 2022), h. 13

ayah dan ibu yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya”. Orang tua adalah merupakan pertama-tama yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan memberikan, serta mengatur rangsangan.

Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara orang tua dengan anaknya selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam hal ini akan sangat berpengaruh pada individu anak terhadap perilaku dan juga diri anak sendiri baik positif maupun negatif. Disadari bahwa hampir tidak ada orang tua yang mempraktikkan pola asuh secara murni yang sesuai atau tidak sesuai dengan berbagai tipe pola asuh yang sering diterapkan oleh orang tua. Bahkan, orang tua ada yang melakukan pengasuhan kepada anaknya secara situasional.²²

b. Jenis-jenis Pola Asuh

Untuk mengetahui secara pasti mengenai pola asuh orang tua, terdapat beberapa perbedaan pengklasifikasian diantara para pakar, namun tidak jarang terdapat pula persamaan diantara pendapat-pendapat mereka, diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Hurlock, pola asuh orang tua dibedakan atas:

1) Pola Asuh Otoriter

Yaitu pola asuh yang mendasarkan pada aturan yang berlaku dan memaksa anak untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan keinginan orang tua.

²² Taib, Bahran, dkk, 2020, “*Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak*”: Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 3, No. 1, h. 130

2) Pola Asuh Demokratis

Yaitu pola asuh yang ditandai sikap orang tua yang mau menerima, responsive dan semangat memperhatikan kebutuhan anak dengan disertai pembatasan yang terkontrol.

3) Pola Asuh Permisif

Pola asuh memberikan orang tua yang kebebasan penuh kepada anaknya untuk membuat keputusan sendiri sesuai dengan keinginan dan kemauannya, ini mengarah pada sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anak.

Hardy dan Heyes mengemukakan empat macam pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga yaitu pola asuh otoriter (otoriter), pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh laissez faire.²³

Baumrind mengkategorikan pola asuh menjadi tiga jenis. Tiga jenis pola asuh menurut Baumrind ini hampir sama dengan jenis pola asuh menurut Hurlock, juga Hardy & Heyes, yaitu: (a) pola asuh otoriter, (b) pola asuh demokratis, (c) pola asuh permisif. Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat semua keputusan, anak harus tunduk, patuh dan tidak boleh bertanya. Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang diinginkan. Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat.²⁴

²³ Asriyani, Solatiyah, dkk, "*Pola Asuh Single Mom dan Single Dad Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak*": Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 4, No. 2, 2023. h. 479

²⁴ Ayun, Qurrotu, "*Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak*", Vol. 5, No. 1, (2017). h. 106

Sehingga, dapat dilihat bahwa para pakar memiliki kesamaan dalam mengklasifikasikan pola asuh orang tua, yang diantaranya:

Pola Asuh Autokratis (Otoriter), dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otoriter berarti berkuasa sendiri dan sewenang-wenang. Menurut Hurlock, orang tua dengan pola asuh otoriter yaitu perilaku anak sesuai dengan keinginannya, selalu mengontrol setiap perilaku anak, terkadang memberikan anak hukuman karena perilaku anak tidak sesuai dengan keinginannya. Ciri khas pola asuh ini diantaranya adalah orang tua lebih dominandari pada anak, biasanya anak yang tidak mematuhi akan mendapat hukuman yang keras, pendapat anak tidak didengarkan sehingga anak tidak memiliki eksistensi di rumah, dan biasanya tingkah laku anak dikontrol dengan sangat ketat. Pola asuh otoriter biasanya mengontrol anak dengan cara:²⁵

- 1) Orang tua secara mutlak mengatur, mengontrol dan membentuk segala tingkah laku dari anaknya.
- 2) Orang tua biasanya memberikan hukuman, baik secara verbal maupun langsung dengan menggunakan fisik (tangan).
- 3) Orang tua menekan kebebasan anak, misalnya ketika anak bermain dengan teman seumurannya, orang tua cenderung lebih melarang anak.

Menurut Waruan, aspek pola asuh demokratis orangtua yaitu kasih sayang, komunikasi, kontrol, tuntutan kedewasaan. Sedangkan factor-faktor yang

²⁵ Asriyani, Solatiah, dkk, “*Pola Asuh Single Mom dan Single Dad Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak*”: Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 4, No. 2, (2023). h. 479-480

mempengaruhi pola asuh demokratis menurut Watson yaitu factor nilai yang dianut oleh orangtua, faktor kepribadian, factor sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan. Sedangkan Solatiyah Asriyani, dkk berpendapat pola asuh demokratis adalah tipe pola asuh yang terbaik dari tipe pola asuh yang lainnya.

Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak. Dengan kata lain, pola asuh demokratis ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas atau aturan yang telah ditetapkan orang tua.²⁶

Pola asuhan demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya dan belajar untuk dapat menanggapi pendapat orang lain. Orang tua bersikap sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap aktivitas anak. Dengan pola asuhan ini, anak akan mampu mengembangkan kontrol terhadap prilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat.

Hal ini mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab dan yakin terhadap diri sendiri. Daya kreativitasnya berkembang baik karena orang tua selalu merangsang anaknya untuk mampu berinisiatif. Anak yang dibesarkan dalam

²⁶ Masni, Harbeng, "Peran Pola Asuh Demokratis Orangtua Terhadap Pengembangan Potensi Diri Dan Kreativitas Siswa": Jurnal Ilmiah Dikdaya, Vol. 6, No. 1, (2016). h. 66

keluarga yang bersuasana demokratis, perkembangannya lebih luwes dan dapat menerima kekuasaan secara rasional. Sebaliknya anak yang dibesarkan dalam suasana otoriter, memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang harus ditakuti dan bersifat rahasia. Ini mungkin menimbulkan sikap tunduk secara membuta kepada kekuasaan, atau justru sikap menentang kekuasaan.²⁷

Pola Asuh Permisif merupakan kebalikan dari pola asuh otoriter. Pola asuh ini memiliki karakteristik yaitu didominasi kepada anak. Orang tua memberi kebebasan penuh kepada anak, orang tua tidak memberikan sebuah aturan dan arahan kepada anak. Pola asuh ini cenderung memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berbuat apa saja, hal ini sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Orang tua dengan gaya pengasuhan ini merasa tidak peduli dan cenderung memberikan kesempatan serta kebebasan seluas-luasnya kepada anak untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki tanpa pengawasan.

Pola asuh ini biasanya dilakukan oleh orang tua yang terlalu baik. Mereka terlalu memberi banyak kebebasan kepada anak-anaknya dan selalu memaklumi segala perilaku, tuntutan serta tindakan anak, namun mereka kurang menuntut sikap tanggung jawab dan keteraturan perilaku dari anaknya. Namun di lain hal pola asuh ini cenderung membuat anak merasa kesepian dan kurang kasih sayang dari orang tuanya karena kurangnya sebuah komunikasi. Pola asuh permisif adalah gaya pengasuhan orang tua yang sangat terlibat dalam kehidupan anak akan tetapi memiliki sedikit batas, tidak terlalu menuntut serta tidak mengatur anak. Orang tua

²⁷ *Ibid.* h. 67

membiarkan anak melakukan segala hal yang mereka inginkan sehingga anak tidak bisa belajar mengendalikan perilakunya sendiri dan selalu mengharapkan segala keinginannya dituruti. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan jika pola asuh permisif merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak secara luas untuk bertindak sesuka hatinya tanpa diawasi oleh orang tua.²⁸

D. Pola Asuh Anak Dalam Islam (*Islamic Parenting*)

Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum berjodoh atau telah mencapai usia dewasa. Oleh karena itu anak muda itu masih dalam perawatan dan berubah menjadi komitmen penjaga gerbang sampai anak itu berubah menjadi dewasa. atau mandiri menurut peraturan perundang-undangan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua tetapi dapat dibebankan kepada orang lain yang mampu mengasuh anak.²⁹

Islamic Parenting adalah dua kata yang berasal dari Bahasa Inggris, dimana *Islamic* merupakan kata sifat (*adjective*) bagi *parenting*. *Islamic Parenting* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Parenting Islami. Kata “*Parenting*” mempunyai kata dasar yaitu *parent* yang dalam bahasa Inggris berarti orang tua..

²⁸ Wibwo, Ari, dan Oktafira, “*Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan Siswa Sekolah Dasar*”: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 14, No. 1, (2023). h. 38

²⁹ Dwi Arizqa Febrianti, “*Implementasi Pengasuhan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Era Digital Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren El Fath El Islami Kudus)*”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022)

Penggunaan kata “*parenting*” untuk aktifitas-aktifitas orang tua di sini karena memang saat ini belum ada kata yang tepat yang sepadan dalam bahasa Indonesia.

Menurut Puput Anggraini dkk, *Islamic parenting* adalah suatu bentuk pola asuh yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, Al-Qur’an dan As-Sunnah. Menurut Rachman, *Islamic parenting* adalah suatu pengasuhan anak sesuai proses tumbuh kembangnya berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SWT. Pengasuhan ini diadakan berdasarkan ajaran agama Islam yang bertujuan memberikan kebaikan dunia dan akhirat melalui penjelasan terkait aspek-aspek pendidikan yang baik.³⁰

Pola asuh Islami lebih menekankan pada praktik pengasuhan, tidak hanya fokus pada gaya pengasuhan dalam keluarga, akan tetapi lebih focus pada bagaimana orangtua membentuk insanal-kamil pada anak-anaknya. Orang tua memiliki kewajiban membimbing dan mendidik anak berdasarkan syariat agama. Islam memandang bahwa dalam membentuk anak yang memiliki perilaku baik itu harus diawali dari perilaku orang tua sejak dini. Islam memandang bahwa perilaku anak di masa depan itu merupakan cerminan dari orang tua dan pendidikan dari orang tua yang mereka ajarkan sejak dini.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa pola asuh Islami di contohkan dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman, ayat 17 Allah berfirman:

³⁰ Anggraini, Puput, dkk, “*Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam*”: Jurnal Multidisipliner Kapalamada, Vo. 1, No. 2, (2022). h. 176

يُيَسِّرُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَلِكُمْ مِنْ

عَزْمِ الْأُمُورِ

Terjemahan: “Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting”.³¹

Islam sama dengan yang lain terhadap keluarga sebagai rujukan pengasuhan pertama bagi anak dimana ia berinteraksi atau memperoleh unsur-unsur dan ciri-ciri dasar dari keperibadian. Maka kepengasuhan tidak bisa lepas setting keluarga, sikap maupun tata hidup yang merupakan unsur-unsur pendidikan keluarga secara tidak langsung turut membentuk jasmani dan ruhani anak.

Adapun dijabarkan terkait tugas kepengasuhan. Tugas pertama berupa pemeliharaan fitrah Islamiyah anak. Caranya antara lain; memanfaatkan berbagai kesempatan ketika berkumpul bersama anak, baik siang maupun malam, menjelaskan tentang kekuasaan tertinggi Allah daripada manusia, mengikuti langkah-langkah serta strategi dari para tokoh keagamaan dan ulama.

Tugas Pengembangan potensi pikir anak, inilah pembeda antara mahluk Allah yang bernama manusia dengan mahluk lain. Potensi pikir yang dimiliki oleh anak perlu dikembangkan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal, sehingga

³¹ Amalia, Tiara, dkk, “Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam”: Jurnal Multidisipliner Bharasumba, Vol. 1, No. 1, (2022). h. 159-160

potensi ini tidak jumud dan statis. Berkembangnya potensi pikir anak harus didasari dengan fitrah Islamiah yang dibawah sejak lahir. Jangan sampai dengan berkembangnya pemikiran anak, justru mencabut nilai-nilai aqidah yang telah diikrarkan di hadapan Allah sebelum dilahirkan ke dunia.

Potensi rasa juga menjadi tugas kepengasuhan. Perasaan juga perlu dijiwai oleh kaidah Islamiyah anak akan tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang berakhlak baik dalam menjalin hubungan sang pencipta dan berakhlak baik pula dalam bergaul sesama mahluk ciptaan-Nya. Dengan terbiasanya perasaan terarah pada obyek yang positif menurut pandangan aqidah dan terjauh dari obyek yang negatif, niscaya akan terbentuklah sebuah karakter muslim yang benar-benar membekas pada diri anak.³²

Dalam pandangan Al Qur'an, kekerasan terhadap anak itu dilarang secara tegas dan di anjurkan untuk bersikap lemah lembut, tidak bersikap keras dan berhati kasar. Sebagaimana seperti yang tertera pada surat Al-Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ

³² Imroatun, dkk, "Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam": Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 4, No. 1, (2020). h. 61

Terjemahan : “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S Al-Imran: 159)

Menurut ayat tersebut, Al-Qur’an yang menjadi sumber utama ajaran Islam telah memberikan banyak kesadaran bagi umat manusia tentang pentingnya perilakukasih sayang, saling tolong menolong, mengutamakan kedamaian daripada kekerasan, menghormati hak orang lain, berperilaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras, mudah memaafkan, dan bertawakkal. Beberapa hal tersebut, penting untuk diketahui dan diterapkan di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan yang aman, damai, dan tenteram itu maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak.

Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa manusia berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, bahkan terhadap anak sendiri. Bahkan kekerasan tersebut bisa terjadi sampai ke tingkat pembunuhan.³³ Oleh karenanya Al-Qur’an mencegahnya agar jangan sampai terjadi. Dalam Qur’an Surah Al-An’am ayat 151, Allah SWT berfirman:³⁴

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

³³ Yuslem, Nawir. 2020. “Islam dan Solusi Atas Kekerasan Terhadap Anak”: Universitas Medan Area. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11988> (diakses pada 27 Mei 2024)

³⁴ Nuonline.com. “Al-An'am · Ayat 151”. <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/151> (diakses pada 27 Mei 2024)

Terjemahan: “... dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka....’” (Q.S Al-An’am: 151)

Selain dalam Qur’an Surah Al-An’am ayat 151, larangan melakukan kekerasan terhadap anak sampai tahap pembunuhan juga kembali ditegaskan dalam Qur’an Surah Al-Isra ayat 31, Allah SWT berfirman:³⁵

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً اِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَايَاكُمْ ۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطًٰٔا

كَبِيْرًا

Terjemahan: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S Al-Isra : 31).

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat dilihat bahwa kedua ayat tersebut secara redaksi tampak adanya kesamaan antara surat Al-An’am ayat ke-151 dengan Al-Isra ayat ke-31. Selain itupun bahwa pada kedua ayat tersebut sama-sama membahas tentang satu topik permasalahan yang sama yakni tuntutan untuk meninggalkan atau larangan kepada para orang tua untuk tidak membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan. Tuntutan larangan tersebut, Allah swt menegaskan kembali pada kalimat selanjutnya untuk menjawab kekhawatiran para orang tua karena kemiskinan bahwa Allah sendirilah yang menjamin rezeki kepada para orang tua yang ditimpa

³⁵ Nuonline.com. “Al-Isra Ayat 31”. <https://quran.nu.or.id/al-isra/%27/31> (diakses pada 27 Mei 2024)

kemiskinan dan rezeki bagi anak-anak mereka. Dengan redaksi yang sama Allah swt menuntut kepada para orang tua yakni dengan melarang melakukan pembunuhan kepada anak-anaknya hanya karena takut kemiskinan.³⁶

Selain berlandaskan pada kitab suci Al-Qur'an, Rasulullah pun dapat dijadikan teladan. Dapat dilihat dari cara Rasulullah mendidik anak-anaknya dengan memperlihatkan Suri Teladan yang Baik. Yang terkenal simpatik, sabar, dan tidak suka meneriaki anak-anak, tetapi keras dalam urusan agama dan hal-hal lain. Dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR.Tirmidzi).

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

“Anak adalah raja selama tujuh tahun pertama dan hamba pada tujuh tahun kedua, serta teman musyawarah pada tujuh tahun ketiga”.

Menurut hadits Nabi SAW. Menurut siklus kehidupan, orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk pendidikan anak-anak mereka, termasuk pengembangan karakter dan kepribadian, dan harus bekerja keras untuk mengawasi perilaku mereka dengan menanamkan sikap positif dan cita-cita luhur.

³⁶ Fadhlan Aziz, dkk. “Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin: Kajian Tafsir Muqaran Pada Q.S Al-An'am Ayat 151 Dan Q.S Al-Isra 31”: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 6. No. 2. (2023). h. 178-179

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menawarkan langkah-langkah mendidik anak yang menjadi solusi dalam keluarga sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan al-Hadits.³⁷

Sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Bimbinglah anakmu dengan cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun, dan tanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun, kemudian ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri.”

Pernyataan Rasul di atas, setiap jenjang usia anak dianjurkan menerapkan pola mendidik yang berbeda sesuai dengan usia dan potensinya. Hal ini penting diperhatikan oleh orang tua yang menginginkan tumbuh kembang anak yang efektif dan baik. Selanjutnya, tanggung jawab mendidik anak relatif panjang hingga usia 21 tahun.

E. *Toxic Parenting*

Di antara pola asuh yang diterapkan oleh para orang tua, umumnya tidak berjalan baik, terkadang, dalam mengasuh anak-anak, orang tua melakukannya dengan pola asuh yang buruk, diantaranya seperti:

1. Melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal terhadap anak;
2. Memberikan hukuman yang terlalu keras terhadap anak;
3. Menyalahkan anak atas suatu hal yang nyatanya tidak melibatkan anak.

³⁷ Padjrin. “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”: Jurnal Intelektualita. Vol. 5. No. 1. (2016). h. 9

Pola asuh sebagaimana yang telah dijelaskan diatas merupakan pola asuh yang buruk, yang dapat berdampak fatal bagi tumbuh kembang anak. Pola asuh yang buruk inilah yang kemudian disebut dengan istilah *Toxic Parenting*.

Toxic parenting dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada anak yaitu terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai usianya dan hilangnya semangat pada anak. Anak yang memiliki *toxic parents* biasanya akan bersikap rapuh, tidak percaya diri, merasa selalu salah ketika melakukan suatu hal, serta merasa dirinya tidak berguna akibat tidak pernah dihargai. Hal tersebut akan mengganggu proses tumbuh kembang anak dan menghilangkan karakter ceria yang seharusnya muncul pada anak usia dini.

Anak yang mengalami *toxic parenting* akan mengalami gangguan mental. Kesehatan mental dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yaitu faktor sosial, biologis, dan psikologis. Adanya gangguan mental pada anak dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian dirinya.³⁸

Kata *toxic parenting* sendiri berasal dari Bahasa Inggris, yaitu; *toxic*, yang menurut *Cambridge Dictionary* berarti *poisonous* atau racun, dan *Parent*, yang berarti orang tua. Sehingga, *toxic* atau racun yang dimaksud disini adalah hasil atau akibat perlakuan negatif yang dilakukan oleh orang tua kepada anak mereka secara terus menerus baik secara sadar maupun tidak. Sedangkan *parenting* yang dimaksud disini adalah perlakuan negatif itu sendiri.

³⁸ Ersami, Faradilla, dan Wardana, “Pengaruh Toxic Parenting bagi Kesehatan Mental Anak: Literature Review”: Jurnal Promotif Preventif, Vol. 6, No. 2, (2023). h. 331

Toxic parenting ialah pemberian pola pengasuhan yang kurang tepat yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif untuk anak. *Toxic Parents* memiliki pengertian orang tua yang tidak mampu memperlakukan anaknya dengan baik selayaknya kebutuhan anak itu sendiri. Orang tua tersebut enggan untuk menghormati, berkompromi, dan memperlakukan anaknya dengan baik. *Toxic Parents* juga merasa dirinya selalu benar dan hanya fokus pada keinginannya sendiri tanpa memikirkan apa yang diinginkan dari anaknya. Mereka bisa saja melakukan berbagai tindakan dan hukuman jika anak mereka tidak melakukan hal yang mereka perintahkan tanpa memikirkan dampak kedepannya bagi anak.³⁹

Forwads dan Buck menjelaskan ciri-ciri dari *toxic parents* meliputi: 1) Sering melibatkan anak dalam urusan orang tua sehingga membuat anak merasa bersalah atas hal yang dia inginkan karena takut membuat orang tuanya merasa sedih atau marah atas keinginannya. 2) Memberikan punishment yang ekstrim pada anak dengan tujuan mendisiplinkan anak. 3) Memberikan tekanan pada emosional dan psikis anak. 4) Membujuk anak dengan uang agar mau mengikuti keinginan orang tua daripada memenuhi keinginan diri sendiri, sehingga perkembangan anak terhambat dan cenderung kesulitan dalam memahami dirinya sendiri.

Dunham dan Dermer mengatakan bahwa *toxic parents* meliputi 3 aspek yaitu “*Pageant parents, dismissive parents, and contemptuous parents who are insulting*”

³⁹ Padillah, Nurul, dan Septiani, “*Toxic Parenting Terhadap Perkembangan Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Kitab Tafsir Wa Khawatir Al-Imam Karya Syaikh Muḥammad Mutawallias-Sya’rawi)*”: Serumpun: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora, Vol. 1, No. 2, (2023). h. 109

yang berarti jenis *toxic parents* terdiri dari orang tua yang membentuk anak sesuai dengan keinginannya, orang tua yang sering meremehkan anak dan orang tua yang menghina anak.

Menurut Dwi Arizqa Febrianti mengemukakan faktor yang mempengaruhi perilaku *toxic parents* dapat disebabkan oleh pengaruh yang didapatkan dari lingkungan sekitar yang menghasilkan pola asuh yang kurang baik ataupun bisa juga disebabkan oleh pola asuh yang didapatkan dari orang tuanya di masa lalu kemudian diterapkan pola asuh yang sama kepada anak.⁴⁰

F. Pola Asuh Anak Dalam Undang-undang

a. Pola Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pola asuh anak dimuat dalam pasal 77 ayat 3 tentang hak kewajiban suami istri, yang berbunyi:⁴¹

Pasal 77

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

⁴⁰ Aprilia, Elza, “Dampak Toxic Parents terhadap Kesehatan Mental Remaja Akhir”:Jurnal Penelitian Psikologi Psycho Aksara, Vol. 1, No. 2, (2023). h. 212

⁴¹ Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI: 2011)

Dalam ayat tersebut, terdapat kata “mengasuh” dan “memelihara”, yang artinya Kompilasi Hukum Islam ini menjadi salah satu substansi yang memuat aturan tentang pola asuh anak.

b. Pola Asuh Anak Dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Pola asuh anak dalam undang-undang perlindungan anak terdapat pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 26, yang berbunyi:⁴²

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

⁴² Bpk.go.id, “Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> (Diakses pada 18 April 2024 pukul 5.58 WIT)

(1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ini dengan jelas dikatakan bahwa sebagai orang tua, berkewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak-anaknya. Sehingga undang-undang inipun dapat menjadi substansi aturan tentang pola asuh anak.

Masih dalam undang-undang yang sama, dalam BAB XIA tentang larangan, pada pasal 76A-76C, tidak membahas tentang pola asuh yang semestinya diterapkan orang tua kepada anak, melainkan perlindungan undang-undang tersebut kepada anak, dengan secara tegas melarang kekerasan terhadap anak. Yang bunyinya:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Yang dengan adanya undang-undang ini, bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak, agar tetap hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sdengan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif lebih fokus untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk kepentingan generalisasi. Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam (in depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara khusus (kasus-perkasus) karena penelitian kualitatif akin bahwa sifat dari suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan peneliti dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah,

berdasarkan teori fenomenologis (dan sejenisnya), untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan obyek yang diteliti secara holistic.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan landasan yuridis empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴⁴

⁴³ Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press: 2021)

⁴⁴ Benuf, Kornelius, & Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”: Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi 1, (2020). h. 28

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal paling esensial yang sangat dibutuhkan. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data⁴⁵. Sumber data meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber tersier. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan dua diantaranya, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer ini, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti haruslah terjun ke dalam

masyarakat serta dalam pelaksanaannya menggunakan metode/teknik pengumpulan data survei atau observasi.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data primer dengan melakukan observasi di Desa Ubung Kec. Liliy Kab. Buru, serta mewawancarai pihak-pihak yang terkait, yaitu anak-anak yang tumbuh mengalami pola asuh yang menyimpang oleh orang tua yang *toxic*.

⁴⁵ Sari, Meita, dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura": Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No. 3, (2019). h. 311

⁴⁶ Tan, David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", Vol. 8, No. 8, (2021). h. 2471

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah kebalikan dari data primer, yakni data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudahkan dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya.⁴⁷

Sumber data sekunder penelitian ini adalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap undang-undang yang berkaitan, serta sumber-sumber seperti buku-buku ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu,⁴⁸

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Kegiatan observasi merupakan aktivitas pengamatan untuk mendapatkan informasi. Dalam metode observasi ini, peneliti akan mengumpulkan data lapangan mengenai perilaku *Toxic Parenting* atau pola asuh yang buruk, dengan melakukan observasi terhadap 5 (lima) keluarga dengan anak yang terdeteksi mengalami *Toxic Parenting*.

⁴⁷ *Ibid.* h. 2471-2472

⁴⁸ Fiantika, Feny, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi: 2022), h. 13

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.

Wawancara akan dilakukan secara terstruktur, dengan memberikan pertanyaan secara berurutan kepada subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah 5 (lima) anak yang mengalami *Toxic Parenting*, 5 (lima) orang tua yang melakukan *Toxic Parenting*, serta tokoh masyarakat pada Desa Ubung, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Dokumen yang diperoleh kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah catatan yang dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Adapun dokumen yang dimaksud dapat berupa gambar, foto, manuskrip atau video yang selanjutnya diolah menjadi sebuah narasi atau deskripsi objek penelitian yang sedang diteliti

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses penelitian yang sistematis, karena dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian, perbandingan, penyatuan, dan penafsiran data. Meskipun demikian, peneliti kualitatif dapat menggunakan berbagai teknik pengembangan yang berbeda, sesuai

dengan kreativitasnya. Miles dan Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, antara lain :⁴⁹

1. Reduksi data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah di ringkas, disusun secara sistematis serta memilah pokok-pokok penting dari tujuan penelitian ini, dengan mencantumkan lembaran pertanyaan dan lembaran jawaban oleh subjek penelitian.

2. Display data

Display data digunakan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan ataupun bagian-bagian kecil dari tujuan penelitian ini. Dalam tahap ini peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan, diawali dengan gagasan dari setiap sub pokok permasalahan. Singkatnya, peneliti akan memaparkan data yang sudah dikumpulkan, untuk melihat kecocokan hasil yang didapatkan, serta gagasan-gagasan dari data yang didapatkan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian

⁴⁹ Sutriani, Elma, dan, Octaviani. “*Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*” (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN)). (2019). h. 6-7

pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini. Kesimpulan yang diambil merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan pada BAB I . Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press). (2021).
- Amalia, Tiara, dkk, “*Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam*”: Jurnal Multidisipliner Bharasumba, 1(1), (2022). 159-160
- Anggraini, Puput, dkk, “*Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam*”: Jurnal Multidisipliner Kapalamada, 1(2), (2022). 176
- Anisah, Siti, “*Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak*”: Jurnal Pendidikan Universitas Garut, 5(1), (2011). 72
- Aprilia, Elza, “*Dampak Toxic Parents terhadap Kesehatan Mental Remaja Akhir*”: Jurnal Penelitian Psikologi Psycho Aksara, 1(2), (2023). 212
- Asriyani, Solatiyah, dkk, “*Pola Asuh Single Mom dan Single Dad Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak*”: Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), (2023). 479
- Ayun, Qurrotu, “*Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak*”, 5(1), (2017). 106
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”: Jurnal Gema Keadilan, 7(1), (2020). 28
- Dinas P3A Kabupaten Buru, “*Kasus Kekerasan di Namlea Tinggi*”, (2022).
<https://dp3a.burukab.go.id/2022/10/19/kasus-kekerasan-di-namlea-tinggi/>
- Dwi Arizqa Febrianti, “*Implementasi Pengasuhan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Era Digital Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren El Fath El Islami Kudus)*”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022)
- Ersami, Faradilla, dan Wardana, “*Pengaruh Toxic Parenting bagi Kesehatan Mental Anak: Literature Review*”: Jurnal Promotif Preventif, 6(2), (2023). 331

- Fadhlan Aziz, dkk. "Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin: Kajian Tafsir Muqaran Pada Q.S Al-An'am Ayat 151 Dan Q.S Al-Isra 31": *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 6. No. 2. (2023). 178-179
- Fiantika, Feny, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi: 2022), 13
- Firmansyah, "*Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Di Era Globalisasi*": *Primary Education Journal Silampari*, 1(1), (2019). 3.
- Fitriani, "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak*": *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 11(3), (2016). 251
- Hukumonline.com, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", (2022). <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1> (Diakses pada 16 April 2024, pukul 9.48 WIT)
- Imroatun, dkk, "*Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam*": *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), (2020). 61
- Kajianpustaka.com, Riadi, "Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua", (2022). <https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html?m=1> (Diakses Pada 17 April, pukul 10.52 WIT)
- Kbbi.web.id, "Arti Kata Asuh Menurut KBBI", <https://kbbi.web.id/asuh> (Diakses Pada 17 April, pukul 00.06 WIT)
- Kbbi.web.id, "Arti Kata Pola Menurut KBBI", <https://kbbi.web.id/pola> (Diakses Pada 17 April, pukul 00.04 WIT)
- Masni, Harbeng, "*Peran Pola Asuh Demokratis Orangtua Terhadap Pengembangan Potensi Diri Dan Kreativitas Siswa*": *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 6(1), (2016). 66
- Muhajir, "*Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*": *Jurnal SAP*, 2(2), (2017). 166
- Novitasari, Nurul. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19". Vol. 5. No. 2. (2021). 335

- Nuonline.com. "Al-An'am Ayat 151". <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/151> (diakses pada 27 Mei 2024)
- Nuonline.com. "Al-Isra Ayat 31". <https://quran.nu.or.id/al-isra%27/31> (diakses pada 27 Mei 2024)
- Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI: 2011)
- Padillah, Nurul, dan Septiani, "Toxic Parenting Terhadap Perkembangan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Wa Khawatir Al-Imam Karya Syaikh Muḥammad Mutawallias-Sya'rawi)": Serumpun: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora, 1(2), (2023). 109
- Padjrin. "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam": Jurnal Intelektualita. Vol. 5. No. 1. (2016). 9
- Prayoga, Daya Arya, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional": Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2(2), (2023). 191
- Said, Muhammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia": Jurnal Cendekia Hukum, 4(1), (2018). 144
- Sari, Meita, dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura": Jurnal Ekonomi, 21(3), (2019). 311
- Sri Novita, Maya. "Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Toxic Parents) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia": Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan. Vol. 2, No. 3, (2023). 139
- Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan": Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(3), (2015). 387
- Sutriani, dkk, "Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data" (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN)). (2019). 6-7

- Taib, Bahran, dkk, “*Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak*”: Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, 3(1), (2020). 130
- Tan, David, “*Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”, Vol. 8, No. 8, (2021). 2471
- Wahyudi, Tegar, Kushartono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”: Jurnal Dialektika, 2(1), (2020). 58.
- Wibwo, Ari, dan Oktafira, “*Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan Siswa Sekolah Dasar*”: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 14(1), (2023). 38
- Yulianingsih, Yulia. “*Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis dalam Perspektif Islam)*”: Jurnal Pendidikan Aura, 13(1), (2021). 75
- Yuslem, Nawir. “*Islam dan Solusi Atas Kekerasan Terhadap Anak*”: Universitas Medan Area. (2020). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11988> (diakses pada 27 Mei 2024)
- Zaki, Muhammad. “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*”: ASAS. 6(2). (2014). 13
- Nuonline.com. “*Al-An'am · Ayat 151*”. <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/151> (diakses pada 27 Mei 2024)
- Nuonline.com. “*Al-Isra Ayat 31*”. <https://quran.nu.or.id/al-isra%27/31> (diakses pada 27 Mei 2024)